



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan

S.1, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

pendidikan SLTA, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 07 Maret 2012 dengan Nomor 0151/Pdt.G/2012/PA Pyk, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 02 Januari 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah Termohon di Kelurahan lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan Talang sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 26 Maret 2000,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 07 Oktober 2002, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 13 tahun 3 bulan yang bergaul sebagai suami isteri 11 tahun, rumah tangga yang rukun 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman Pemohon;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melihat langsung Termohon berboncengan dengan mesra di atas motor dengan laki-laki selingkuhan Termohon di, kemudian Pemohon bertanya secara baik-baik kepada Termohon tentang laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mau mengaku tentang hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon, sehingga dari sikap Termohon tersebut Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan Termohon tidak betah lagi tinggal bersama Pemohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut tanpa memperdulikan Pemohon dengan anak-anak Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Payakumbuh No. tanggal ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2012 dan 22 Maret 2012 gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan yaitu:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1997;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Sawah Padang kemudian pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan Talang;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah semenjak akhir tahun 2009, namun sebelum itu Termohon telah berpisah ranjang dengan Pemohon selama 4 tahun
- Bahwa benar Termohon berselingkuh dan telah menikah dengan laki – laki lain pada tahun 2010 karena sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon merasa tertekan dan sering diusir dari rumah dan Pemohon sering mengucapkan cerai kepada Termohon sehingga Termohon merasa tidak ada yang melindungi, kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon hanya dengan pakaian lekat dibadan;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membantah dalil Termohon tentang Pemohon mengusir Termohon dari rumah dan berpisah ranjang adalah 2 tahun, bukan 4 tahun, sebabnya Termohon mengelak setiap Pemohon dekati dengan alasan bahwa perut dan kemaluan Termohon sakit, kemudian Termohon minta berobat ke Malaysia dan menyuruh Pemohon menggadaikan mobil Rp 60 juta, ternyata Termohon pergi ke Malaysia tanpa izin Pemohon dengan laki –laki yang menjadi suami Termohon sekarang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/08/I/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 02 Januari 1998, yang telah *dinazegellen*, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon di Perumahan Talang dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dan menikah dengan laki – laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Talang Rt 01 Rw 04 No. 3 G Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon di Perumahan Talang dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dan menikah dengan laki – laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Datar, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupten Tanah Datar

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Koto Malintang, kemudian pindah ke Perumahan Talang dan dikaruniai anak 2 orang;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 4 tahun, Termohon telah menikah dengan laki – laki lain pada tahun 2010 dan telah punya anak 1 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sebelum berpisah rumah tersebut, Termohon sering pulang ke rumah saksi karena bertengkar dengan Pemohon dan Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon membantah tentang berpisah 4 tahun, yang benar adalah 2 tahun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari kediaman bersama (rumah Tergugat) kedua orang anak Penggugat – Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat datang untuk memasak makananya tiap hari ke rumah Tergugat. Oleh karena Tergugat akan menikah lagi, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat dan Penggugat menuntut biaya kedua anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 2 500.000,- perbulan sampai kedua anak dewasa/mandiri;
- Bahwa Tergugat adalah PNS golongan III /d dan Kasubag dengan tunjangan Rp 800.000,- perbulan disamping itu Tergugat punya mobil angkutan kota dengan pendapat rata-rata bersih Rp 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Yth.majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 1.1 Menetapkan kedua orang anak berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- 1.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya 2 orang anak yang akan datang kepada Penggugat minimal Rp 2. 500.000,- perbulan terhitung bulan Maret 2012 sampai kedua anak dewasa/mandiri;

Subsidiar

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat keberatan, karena Penggugat sudah bersuami. Menurut Tergugat kedua anak tetap tinggal bersama Tergugat, sedangkan Penggugat tetap memasak untuk anak dengan biaya dari Tergugat Rp 50.000,- perhari;

Bahwa setelah jawab-menjawab akhirnya Penggugat mencabut gugatan balik (rekonvensi) yang telah diajukannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, karenanya Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian syarat formal permohonan Pemohon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap secara sendiri sendiri di persidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 dan 22 Maret 2012 yang di pimpin oleh Mediator Dra. YURNI, jabatan Hakim, ternyata upaya mediasi gagal mencapai perdamaian, kemudian di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera, dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan diakui oleh Termohon serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai Pasal 285 R Bg. Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah 6 tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengetahui dari teman-teman Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain. Puncaknya pada akhir tahun 2009, Pemohon melihat langsung Termohon berboncengan dengan mesra di atas motor dengan laki-laki selingkuhannya di Labuh Basilang dan akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih



kurang 2 tahun 3 bulan lamanya dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui semua dalil Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon merasa tertekan sejak awal nikah dengan sikap Pemohon yang suka mengusir Termohon dari rumah dan mengatakan kata cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga masing-masing dan dalam hal ini Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang berasal dari teman dan tetangga dekatnya yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sedangkan Termohon juga menghadirkan adik kandungnya **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa ketiga saksi pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sudah 2 tahun lebih dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tertekan oleh sikap Pemohon yang suka mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang (2 tahun 3 bulan);
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dicapai lagi;



Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) telah dicabut oleh Penggugat, maka majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 09 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

1. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

2. ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

- 11 -



PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | :Rp 200.000,- |
| 3. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | :Rp 50.000,- |
| 5. Materai | :Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu |
| rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)